



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 34 /HK.03.2/7304/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK SEGMENT PEREMPUAN DALAM BENTUK DIALOG PEREMPUAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Pemilu yang sukses, maka perlu dibentuk Panitia Sosialisasi pendidikan Politik Segment Perempuan Pemilu Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK SEGMENT PEREMPUAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO”.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Sosialisasi Pendidikan Politik Segment Perempuan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 9 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Ketua KPU Kab. Jeneponto (Sebagai Laporan);
3. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : **34**/HK.03.2/7304/2022
Tanggal : 9 November 2022



Tentang
Penetapan Panitia Sosialisasi Pendidikan Politik Segmen Perempuan pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

Ketua : Rahmat, S.E.
Sekretaris : Arsyad, S.Kom. M.M
Anggota : 1. Nuriaty Rini, SE
2. Nur Idah, S.P., M.M
3. F. Rukmana Zainal, SE
4. Maryam, S.IP
5. Suwarni, S.Hi
6. Kasnawati, S.Sos
7. Reskini, S.Sos
8. Anwar

SEKRETARIS

ttd

ANZAR HASANUDDIN